



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN TANJUNG BARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DBTb memberikan suara pada TPS;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Baru Nomor: 03/BA/1304-12/2024 tanggal 17 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tanjung Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN TANJUNG BARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tanjung Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud pada Diktum KESATU di TPS 12 Tanjuang Alam Kecamatan Tanjung Baru untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Tanjuang Alam Kecamatan Tanjung Baru pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG INKUM DAN SDM,



